

LAPORAN PENELITIAN

**SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
DALAM KEBAKARAN HUTAN YANG
MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**



Oleh :

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

JUDUL PENELITIAN : SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
DALAM KEBAKARAN HUTAN YANG
MENYEBABKAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN

LOKASI : JAKARTA

WAKTU PENELITIAN : Februari 2020

BIAYA : Rp. 20.000.000,-

SUMBER BIAYA : LPPM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jakarta, Februari 2020
Peneliti,



Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Mengetahui,

Lembaga Penelitian & Pengabdian
Universitas Borobudur
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan.

Penulisan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun yang membacanya.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan dari penelitian ini sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat adanya.

Jakarta, Februari 2020
Penulis

ABSTRAK

Pencemaran atas pengrusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia atau dilakukan oleh badan hukum korporasi baik disengaja ataupun secara tidak sengaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Jambi yang mengakibatkan kabut asap tebal, polusi udara, dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan dan kesehatan manusia. Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana, atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Terhadap korporasi yang mencemari dan merusak lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari undang-undang kehutanan dan hukum lingkungan.

Permasalahan 1) Bagaimana dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan?.

Penelitian disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan penelitian hukum empiris sebagai bahan penunjang dengan cara mendiskripsikan, mensistematisasikan, menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang disinergikan dengan melihat praktiknya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Penelitian menemukan: *Pertama*: Dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Antara lain: Hujan asam, Penipisan Ozon, Pemanasan Global Kesehatan Masyarakat, dan berdampak pada tanaman. *Kedua*: Pertanggung-jawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di bebaskan kepada korporasi sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pidana yang harus bertanggungjawab karena menimbulkan kerusakan lingkungan. *Ketiga* : kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan melalui sarana penal dan non-penal, sarana penal yakni Sanksi Administratif, sanksi perdata, sanksi pidana. Serta kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui pendekatan preventif dengan menggunakan sarana non penal.

ABSTRACT

The problem originated from pollution or environmental damage caused by human act's or done corporation whether international or not which has exceeded the established environmental quality standard. Forest fires were occurring on Province of Jambi causing heavy smoke haze air pollution and interfere with the safety and safety of aviation and human health. In the development of Indonesian Criminal Law Corporation can be burned with criminal responsibility or can be

The problem1) How is the impact that happened from forest fires which causing the environment damage?, 2) What is the criminal liability of corporations in forest fires that cause environmental damage? 3) What is the criminal law policy on corporate liability in forest fires that cause environmental damage?.

said as subject of criminal law against corporation contaminating can be held criminal liable from Indonesian law and environmental law.

This dissertation research method using normative legal research combined with empirical lawresearch as a supporting material by way of describing, systematize, interpreting, liability are synergized by viewing it's practice in enforcement and by imposing summations on corporations that engage in forest fire that cause air pollution according with the provision of the laws and regulation with are valid. The results of the study found are; First: The impact that occurs in forest fires that cause environmental damage. These include: Acid rain, Ozone Depletion, Global Warming, Public Health, and impacts on crops. Second: Corporate criminal responsibility for forest fires that cause environmental damage is borne by the corporation as a legal entity which is a subject of criminal law that must be responsible for causing environmental damage. Third: criminal law policy on corporate liability in forest burning that causes environmental damage through penal and non-penal means, penal means namely Administrative Sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. As well as criminal law policies that are carried out through a preventive approach by using non-penalty means.

DAFTAR ISI

LAPORAN PENELITIAN	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA TEORI DAN TINJAU-AN PUSTAKA	7
1. KERANGKA TEORI.....	7
A. Teori Negara Hukum (<i>Grand Theory</i>).....	7
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana (<i>Middle Theory</i>)	8
C. Teori Korporasi (<i>Applied Theory</i>).....	11
1. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi.....	11
2. Pengertian Korporasi	11
3. Tahap-Tahap Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	12
4. Unsur Kesalahan Dalam Korporasi	13

5. Kejahatan Korporasi (<i>Corporate Crime</i>).....	13
D. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	14
2. TINJAUAN PUSTAKA	15
1. Pengertian Perseroan Terbatas	15
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	17
3. Perbutan Melawan Hukum	18
4. <i>Onrechtmatigedaad Dan Wederrech-Teljk</i> (Perdata Dan Pidana)	19
5. Perseroan Terbatas Menganut Prinsip Keterbatasan Tanggungjawab	20
E. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup	20
F. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Lingkungan.....	21
G. Penegakan Hukum Lingkungan	23
F. METODE PENELITIAN.....	25
1. Tipe Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Spesifikasi Penelitian.....	25
4. Sumber Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
6. Teknik Analisis Data	26
G. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Dampak Yang Terjadi Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Ke-	

Rusakan Lingkungan	27
a. Pengertian Pembakaran Hutan.....	27
b. Pengertian Kerusakan Lingkungan.....	29
c. Dampak Yang Terjadi Akibat Kebakaran Lingkungan	30
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan.....	31
1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	31
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	32
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	33
C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pembakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan	37
H. Kesimpulan dan saran.....	42
1. Kesimpulan	42
2. Saran	43

DAFTAR PUSTAK

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Akhir-akhir ini kerusakan lingkungan merupakan suatu isu global disamping isu demokrasi dan hak azasi manusia. Diantara isu tersebut kerusakan lingkungan merupakan isu yang paling terkristalisasi, di Indonesia tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I pasal 1 butir 3 yang menyatakan:

”Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Persoalan isu lingkungan seperti diatas menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual dan ekonomi saja. Tetapi menyangkut masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan manusia yang berkemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup.¹

Pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar Negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara semakin dekat dan ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan dan banyak lagi yang lainnya.

Demikian hal yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumber daya alam dan berdampak pada pengrusakan lingkungan hidup. Pemanfaatan yang dilakukan dengan menggali, mengeksplorasi bahkan sampai pada mengeksploitasi sumber daya alam seringkali tanpa memperhatikan lingkungan, sehingga makin memperburuk kondisi lingkungan hidup dan termasuk juga lingkungan sosial (manusia) di dalamnya.²

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan yang ber-kelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kedepan persoalan lingkungan semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan investtasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berintegrasi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan

¹ Adriati Anarini, 24 Oktober 2014, *Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-undang*

² Toni, tanpa tahun, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, jurnal ilmiah, ubb.ac.id, halaman 2-3.

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.³

Pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun secara tidak sengaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup sering terjadi dalam suatu proses pembangunan.⁴

Kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha dan atau kegiatan. Kebakaran hutan dan atau lahan di Indonesia terjadi setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. Kebakaran paling besar terjadi pada tahun 1997/1998 di 25 (dua puluh lima) propinsi yang untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai bencana nasional.⁵

Kerusakan hutan telah meningkatkan emisi karbon hampir 20 %. Ini sangat signifikan karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang berimplikasi pada kecenderungan pemanasan global. Salju dan penutupan es telah menurun, suhu lautan dalam telah meningkat dan level permukaan lautan meningkat 100-200 mm selama abad yang terakhir. Bila laju yang sekarang berlanjut, para pakar memprediksi bumi secara rata-rata 1° C akan lebih panas menjelang tahun 2025. Peningkatan permukaan air laut dapat menenggelamkan banyak wilayah. Kondisi cuaca yang ekstrim yang menyebabkan kekeringan, banjir dan taufan, serta distribusi organisme penyebab penyakit diprediksinya dapat terjadi.

Dampak dari kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi setiap tahun tersebut telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya. Dampak asap menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas.⁶

Kebakaran hutan dan lahan gambut sela-ma musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia⁷. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, juga melanggar pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan, serta pasal 187 dan pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³ Pai Udampo, 16 Maret 2014, *Tanggung-jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Ling-kungan*, artikelilmiah. Blogspot.co.id, Halaman 2.

⁴ *Ibid*, Halaman 3.

⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

⁶ *Ibid*, Halaman 186.

⁷ *Ibid*, Halaman 2.

Korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur unik dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya, sebagai institusi legal, suatu lembaga yang keberadaannya dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, seringkali melanggar hukum. Namun demikian, dengan berbagai cara korporasi sering lolos dari jeratan hukum. Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.⁸

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana, ini berarti korporasi tidak dapat dikenakan ancaman pidana, sehingga kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi bukan merupakan bentuk kejahatan menurut hukum pidana umum. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hingga sekarang. Hanya mengenal orang perseorangan (individu) yang bisa menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan yang tertuang di dalam pasal 59 KUHP, yang menyatakan:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut tidak dipidana”. Ketentuan pasal 59 KUHP tersebut jelas maksudnya bahwa hanya pengurus atau komisaris yang dianggap sebagai subjek hukum (subjek tindak pidana) dan bukan perusahaannya (korporasi).⁹

Namun demikian, dalam perkembangannya di Indonesia korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana dan dapat diminta pertanggungjawabkan, seperti termuat di dalam berbagai peraturan perUndang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955, tentang Tindak Pidana Ekonomi (pasal 15),
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos (pasal 19 ayat 3),
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997, tentang Psikotropika (pasal 5 ayat 3),
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 20),
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, tentang Pencucian Uang (pasal 4 ayat 1),
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 116).¹⁰

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dilakukan melalui 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung-jawab,
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.¹¹

⁸Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bayu Media : Malang, Halaman 2.

⁹AriefAmrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, PT. Bayu Media : Malang, Halaman 222.

¹⁰Muladi dan Dwidja Priyatna, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana:Jakarta, Halaman 89.

¹¹Setiyono, *Op, Cit*, Halaman 1.

Disejajarkan kata 'pelaku dan korporasi', memiliki makna kedua dapat diminta pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri bukan alternatif. Filosofi pertanggungjawaban pidana individual lebih ditujukan sebagai akibat perbuatan individu yang mengakibatkan matinya orang lain. Sedangkan kepada korporasi lebih ditujukan untuk 'mengganti kerugian' yang ditimbulkan. Kedua wujud pertanggungjawaban tersebut dalam kerangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah dikorbankan.

Untuk menetapkan suatu badan hukum (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada padanya. Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau pemerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum (korporasi) mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan,
2. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakkan lingkungan tersebut,
3. Merumuskan instruksi/ aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktivitas yang mengganggu lingkungan di mana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan, dan
4. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.¹²

Apabila kewajiban-kewajiban di atas badan hukum (korporasi) tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang. Agar badan hukum (korporasi) dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Apakah kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana,
- b. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan, dan
- c. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.¹³

Apabila terpenuhi kriteria di atas, sehingga badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban, menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban, harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-undang untuk pidana tersebut. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.¹⁴

Seperti, kebakaran sering terjadi dikawasan hutan wilayah Muaro Jambi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin untuk menguasai dan mengelola hutan.

¹²Alvi Syahrin, 2003, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU Medan, Halaman 13.

¹³*Ibid*, Halaman 14.

¹⁴Barda Nawawi Arief, dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, Halaman 67.

Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 49 yang menyatakan:

“Pemegang hak atau izin, bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang hak disini maksudnya adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang berkaitan erat dengan penanggungjawab usaha yaitu orang yang bertanggungjawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 bagian ke 12 dan 13 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.”¹⁵

Kebakaran hutan atau lahan di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi terjadi setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. Berdasarkan data penanganan kebakaran hutan yang ditangani oleh Polda Jambi tahun 2017 yang terindikasi melakukan kebakaran hutan sejumlah 7 perusahaan, yaitu PT. Wira Karya Sakti, PT. Putra Muda Brothers, PT. Pesona Belantara, PT. Lesatari Alam Jaya, PT. Argo Tumbuh Gemilang Abadi, PT. Dyera Hutan Lestari, PT. Riki Kurnia Kertapersada. Serta yang telah di putus di Pengadilan antara lain Riki Kurnia Kertapersada dan PT. Argo Tumbuh Gemilang Abadi di putus bebas dan PT. Dyera Hutan Lestari diputus SP3.¹⁶

Pada hari Selasa 24 September 2019, Polda Jambi telah melakukan segel terhadap 7 perusahaan yang berada di Provinsi Jambi. Perusahaan tersebut berlokasi di Kabupaten Mauro Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁷

Dari terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan tersebut di atas telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya. Sementara itu Undang-undang Kehutanan melalui pasal-pasal telah mengatur bahwa membakar hutan adalah perbuatan yang diancam pidana sekaligus diancam dengan denda seperti tertulis dalam pasal 78 ayat (3) dan pasal 53 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan didenda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Berdasarkan rumusan tersebut di atas perbuatan membakar hutan secara sengaja pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang karena akan menyebabkan kerusakan, tidak hanya hutan tetapi juga lingkungan sekitarnya.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis membuat penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul “SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN”.

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁶ Sumber data Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat reserse kriminal khusus, tentang Data penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ditangani polda jambi dan jajarannya Januari 2016 sampai dengan Desember 2016

¹⁷Sumber data Tribun Jambi Nomor 3431 Tahun IX terbit Rabu, 25 September 2019.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan?.

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan disertasi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana dampak yang terjadi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat baik secara teoritik maupun secara praktik.

1. Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam rangka memperkaya perkembangan khasanah ilmu hukum pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk Undang-undang dan pihak pemerintah yang memiliki kompetensi untuk itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan untuk penyempurnaan produk hukum perundang-undangan di bidang korporasi.
- b. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam hal menghadapi dan/atau mengisi kekosongan hukum material dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

E. KERANGKA TEORI DAN TINJAU-AN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Adapun teori-teori dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁸ Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “..maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁹ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratischerechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”²⁰

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Sejarah perkembangan Negara hukum berasal dari konsep pemikiran Plato (427-347SM) yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Plato dalam bukunya yang berjudul *Politeia* memberikan respon terhadap kondisi Negara yang memperhatikan karena saat itu dipimpin oleh orang-orang atas dasar kesewenang-wenangan. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Politica* berpendapat bahwa:

Suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Adapun 3 (tiga) unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu:

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintah *Despotis*.²¹

Perumusan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* dalam bahasa Belanda, *rule of law* dalam bahasa Inggris), yaitu tanpa terkecuali semua aparatur Negara dari warga Negara baik rakyat maupun pejabat Negara yang juga termasuk di dalamnya. Para birokrat wajib selalu mentaati hukum. Menurut Philipus M. Hardjon. Dari segi konsepnya Negara hukum tidak dapat disamakan dengan *rechts-staat* dan *rule of law*. Meskipun berbeda konsep antara *rechtsstaat* dan *rule of law*, namun keduanya mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu “pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia”, dengan system hukumnya sendiri yakni berbeda. Secara sederhana yang

¹⁸PhilipusM.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Halaman.30

¹⁹ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, halaman 27.

²⁰PadmoWahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Halaman. 67.

²¹ SF. Marbun,dkk, 2001, *Dimensi –dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, Halaman 2

dimaksudkan dengan Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.²²

Konsep Negara hukum di Eropa dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dll dengan menggunakan istilah *rechtsstaat*. Dalam konsep negara hukum itu diidealkan bahwa yang harus dijadikan panutan dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Menurut Emmanuel Kant bahwa fungsi hukum dalam Negara hanya sebagai alat perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan Negara secara pasif. Dalam bukunya Jimly Asshiddiqie menyatakan:

“*Rechtsstaat* berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme yang sedang tumbuh pesat di Eropa sekitar abad ke- 18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan Negara juga malam. Dalam gagasan ini setiap warga dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Negaara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenang”.²³

Kemudian dikembangkan konsep *rechtsstaat* yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut Astim Riyanto, Syarat dari *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Setiap tindak pemerintah harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetleijke-grondslag*). Dengan landasan ini, Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang Dasar merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hubungan ini, pembentukan Undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.

2. Pembagian Kekuasaan

Mengandung makna kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

3. Hak-hak Dasar (*grondrechten*)

Merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-undang.

4. Pengawasan Pengadilan

Bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah (*richtmatigheids toet-sing*).²⁴

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Middle theory*)

Untuk lebih memahami pengertian tindak pidana yang berasal dari kata *strafbaarfeit*.²⁵ Dapat disimak beberapa definisi menurut pakar hukum pidana sebagai berikut:

1. D. Simon, Menjelaskan *strafbaarfeit* adalah *strafbaargesteide, on rechtmatige, met schuld in verban staande van een toekeningsvatbaar person*. Terjemahan bebasnya

²² Philipus M. Hardjon, 1997, *Perlindungan-Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Halaman 72

²³ Jimly Assiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, cet. 1* Balai Pustaka, Jakarta, Halaman 90

²⁴ Astim Riyanto, 2006, *Teori Konstitusi*, Yapendo, Bandung, Halaman 275-276.

²⁵ D.Schaffmeister, 2003, Dalam Desertasi Sahuri.L, *Pertanggung-jawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, , Halaman 31

adalah perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁶ Menurut rumusan D. Simon, *Strabaarfeit* mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*), *handeling* tidak dimaksudkan sebagai “*een doen*” (perbuatan) saja, akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan).
- b. Perbuatan itu, yaitu perbuatan dan mengabaikan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut (*toerekenings vatbaar persoon*)
- d. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- e. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan Unsur Subjektif (Pembuat). Yang disebut unsur objektif adalah:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau di muka umum.²⁷

Segi subjektif dari *strafbaarfeit*, adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab,
 - b. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*).²⁸
2. Pompe, membedakan pengertian *strafbaarfeit* menjadi 2 (dua) yaitu:
- a. *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum.
 - b. *Strafbaarfeit* suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dipidana.²⁹
3. Jonkers, mendefinisikan *strafbaarfeit* dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:
- a. *Strafbaarfeit* dalam definisi pendek adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh Undang-undang
 - b. *Strafbaarfeit* dalam definisi panjang adalah suatu kelakuan yang melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Berdasarkan uraian dan pemikiran tentang tindak pidana seperti tersebut di atas, memberikan makna untuk diterapkan apakah suatu tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang terkandung di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni asas legalitas, intinya

²⁶Agustinus Pohan, 1988, *Korporasi Sebagai Subjek Dalam Hukum Pidana*, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, FH Unila, Bandar Lampung, Halaman 15

²⁷Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Halaman 41

²⁸*Ibid*

²⁹Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum*, Universitas Indo-nesia, Jakarta

³⁰*Ibid*.

menyatakan bahwa setiap tindak pidana baru dapat dipidana jika ada aturan yang mengatur atas perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut sudarto menyatakan, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melaawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Disini berlaku asas yang disebut “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafeohne schuld* atau *geen strafzonder schuld* atau *nula poena sine culpa*), *culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.³¹

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, karena disamping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain undang-undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana.³²

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 6 ayat (2) menyatakan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Bunyi pasal tersebut jelas menyatakan bahwa kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Sehubungan hal tersebut, Sudarto menyatakan:

“Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada sipembuat. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitik beratkan kepada perbuatan orang berserta akibatnya (*tatstrafrecht* atau *erfolgstrafrecht*) kearah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taters-trafrecht*) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian, hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*tattaterstrafrecht*” yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat disebut sebagai “*schuld-strafrecht*” artinya bahwa unsur penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat”.³³

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana akan memiliki arti kalau disampingnya ada pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin

³¹Sudarto, 1996, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Harapan, Bandung, halaman 25

³²Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman 47-48

³³Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Revisi*, KencanaPrenada Media Grup, Cetakan Ke-3, Jakarta, Halaman 72.

adanya pertanggung-jawaban bila tidak ada perbuatan pidana. kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana, sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut “*toereken baarheid*” (Belanda) atau “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*” (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu “*geen strafzonder schuld*” (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia tetapi dalam hukum tidak tertulis di Indonesia asas ini berlaku. Kitab Undang-undang hukum pidana tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, hal ini banyak di telaah dari sudut ilmu pengetahuan hukum.

C. Teori Korporasi (*Applied theory*)

1. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.³⁴

Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan, “apakah subjek hukum itu?” pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.³⁵

Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam KUHP tetapi rumusannya terdapat di luar KUHP (undang-undang). Korporasi berasal dari konsep hukum perdata maka pengertian korporasi masih berkisar pada lingkup perdata. Sedangkan dalam lingkup hukum pidana pengertian korporasi lebih luas dibandingkan dalam hukum perdata, di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subyek tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus. Salah satunya adalah Undang-undang PPLH, walaupun dalam undang-undang ini tidak digunakan istilah korporasi tapi menggunakan kata badan hukum dan non badan hukum seperti terdapat dalam pasal 1 angka 32 Undang-undang PPLH.

2. Pengertian Korporasi

Ditinjau dari segi pengertian, ada beberapa definisi tentang korporasi itu sendiri, secara etimologi, menurut Soetan K. Malikoel Adil, korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) atau *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*sub-stantivum*) berasal dari kata kerja “*corpo-rare*” yang banyak dipakai

³⁴Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, Halaman. 2.

³⁵*Ibid*, Halaman. 2.

orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan, dalam bahasa Indonesia), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengandemikian, akhirnya “*corporation*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan; dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi diartikan sebagai:

- a. Badan usaha yang sah; badan hukum;
- b. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.³⁷

3. Tahap-tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karak-teristik yang hidup dalam suatu kelompok (group) sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Adapun keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana dari zaman ke zaman mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap, yang secara umum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijkpersoon*). Pandangan ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi oleh asas “*socie-tas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan pasal 59 KUHP.

b. Tahap kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. Tahap ketiga

Tahap ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan memita pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan dari diberlakukannya hal tersebut karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiscal keuntungan yang diperoleh korporasi/ kerugian yang diderita

³⁶Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, Halaman. 12.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional: *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-4*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Halaman. 735.

masyarakat da-pat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bila mana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Dan juga alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Dalam tahap ini tentang pertanggungjawaban korporasi secara langsung dalam hukum pidana umum tidak atau belum dikenal, tetapi terdapat dan berlaku terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP.³⁸

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut maka dalam perkembangannya berpengaruh secara langsung terhadap sistem pertanggung-jawaban korporasi dalam hal melakukan tindak pidana.

4. Unsur Kesalahan dalam Korporasi

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipembuat dan hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya.³⁹ Pemikiran tentang kesalahan (*schuld*) sangat erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

5. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi ini, salah satu persoalan yang kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan, sebab pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi di bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks. Oleh karena itu, mengingat fungsi hukum pidana sebagai *social defence* yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka pembuktian tindak pidana korporasi. Maka, konsep *strict liability* dan *vicarious liability* harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUH Pidana Indonesia yang akan datang di samping asas *mens rea* atau suatu pengecualian asas kulpabilitas, khususnya dalam mempenanggungjawabkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana.

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat berbagai cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yakni sebagai berikut.

- (1) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam KUHP (WVS).
- (2) Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi. Rumusan

³⁸Muladi dan Dwidjapriyatno, *Op.Cit.*, Halaman. 2

³⁹*Ibid*, Halaman. 73.

seperti ini terlihat dalam Ordonansi Devisa, Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-Undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan.

- (3) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?⁴⁰

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni sebagai berikut.

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab⁴¹

Dengan berlakunya Undang-undang PLH, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan semakin jelas, terutama yang menyangkut penanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Undang-undang ini mengubah paradigma hukum pidana yang semula hanya mengenal dan menganut asas *Societas-delinquere non potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede ketentuan Universitas *delinquere non potest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke 19, dalam hal ini kesalahan menurut Hukum Pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP⁴² Dengan berlakunya Undang-undang PLH memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaan (*factual leader*) atau pemberi perintah lainnya (*instruction giver*) dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan⁴³

D. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek*.⁴⁴ Menurut Henry Campbell Black, kebijakan (*policy*) diartikan *the general principles by which a government is guide in its management of public affair, or the legislatures in its measures* (prinsip-prinsip umum yang digunakan pemerintah untuk panduan dalam manajemen urusan publik atau legislatif dalam langkah-langkah yang kongkrit).⁴⁵

⁴⁰ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggung-jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 6.

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, 1984, *Dampak Kejahatan Korporasi Untuk Pembangunan , dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Halaman. 72.

⁴² Muladi dan DwidjaPriyatno, 1991, *Pertanggung-jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung: Halaman. 35.

⁴³ SukandaHusin, *Tanggung Jawab Korporasi (Corporate Responsibility dan Liability) Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti UNAND 3, Hal. 26.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, Halaman 26.

⁴⁵ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, ST Paul West Publishing Co : Minoseta, Halaman 1157.

Esensi dari pengertian kebijakan di atas, berarti kebijakan memiliki arti, yaitu kebijakan harus berorientasi kepada tujuan dan kebijakan berisikan tentang tindakan-tindakan pejabat pemerintah. Selanjutnya kebijakan harus dapat diimplementasikan, bukan merupakan suatu pernyataan untuk melakukan sesuatu, kebijakan harus bersifat positif, pengertian positif harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Begitu pula istilah kebijakan hukum pidana dikenal dengan politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.⁴⁶

Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku saat ini (*Ius constitutum*) dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).⁴⁷

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka melaksanakan kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana), yang berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (*ius constitutum*) dan untuk masa-masa yang akan datang (*ius constituendum*). Kata sesuai dengan pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴⁸ Kebijakan hukum pidana identik pula dengan *penal reform* (pembaharuan pidana) dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya, struktur dan substansi hukum, mengingat undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, di samping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Ketentuan Bab I ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa menyatakan bahwa:

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."⁴⁹

Berdasarkan definisi di atas, PT adalah suatu badan hukum yang artinya mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia dan oleh karenanya dapat mengadakan atau melakukan hubungan hukum PT merupakan subjek hukum yang mandiri (*Persona Standi in Iudicio*) Sebagai subjek hukum yang mandiri, PT dianggap sama dengan manusia biasa (*natural person* atau *natuurlijkpersoon*) PT. secara hukum dapat digugat atau menggugat, dapat membuat keputusan dan dapat mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang serta juga dapat

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Halaman 26.

⁴⁷*Ibid*, Halaman 27.

⁴⁸Lihat Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalah-gunaan Komputer*, Univ. Atmajaya :Jogyakarta, Halaman 11.

⁴⁹Undang-undang tentang Perseroan terbatas,

mempunyai kekayaan tersendiri layaknya manusia biasa, dan kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan para pemegang sahamnya PT sebenarnya merupakan subjek hukum yang abstrak, dalam artian secara fisik tidak terlihat wujudnya seperti manusia, sehingga segala kegiatan PT tersebut dilakukan dengan perantara manusia, yang dikenal sebagai organ-organ PT Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Komisaris yang masing-masing memiliki wewenang dan tugas yang berbeda dan terpisah satu sama lain.

RUPS sebagai wadah dari kumpulan para pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan dan mempunyai kekuasaan yang paling tinggi. Direksi adalah organ yang menjalankan perseroan dan berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, pada dasarnya Direksi yang memegang *Fiduciary Duty* dari para Pemegang Saham yang meliputi *Duty of Skill & Care* (prinsip kehati-hatian dalam tindakan Direksi), *Duty of Loyalty* (itikad baik dari Direksi semata-mata demi tujuan Perseroan) dan *No Secret Profit Rule Doctrine of Corporate Opportunity* (tidak mempergunakan kesempatan pribadi atas kesempatan milik atau peruntukkan bagi perseroan). Selain itu, Direksi juga memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang berdasarkan undang-undang (*statutory duty*)⁵⁰ Adapun Komisaris merupakan organ yang diangkat oleh RUPS yang tugasnya melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Status PT sebagai badan hukum membawa implikasi bahwa hukum memperlakukan baik pemilik, pemegang saham dan pengurus maupun Direksi serta Komisaris terpisah dari PT. itu sendiri yang dikenal dengan istilah "*separate legal personality*"⁵¹ Oleh karenanya Para Pemegang Saham menjadi bertanggung Jawab hanya sebatas pada saham yang dimilikinya Demikian Juga dengan Direktur dan Komisaris yang mempunyai tanggungjawab yang terbatas.

Di dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan usahanya, suatu PT. karena kesalahannya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Di dalam praktik bisnis, suatu PT dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum memang tidak mudah untuk diidentifikasi secara gamblang, mengingat lembaga ini mirip dan berhimpitan dengan lembaga wanprestasi dan tindakan *fraudulent* (dalam perkara pidana) Sebagai akibatnya, tuntutan yang seringkali diajukan cenderung ke arah pidana, yang sebenarnya merupakan jalan pintas.

Menurut hukum positif di Indonesia, perbuatan melawan hukum pada dasarnya memang termasuk bidang hukum perdata. Namun dalam praktik usaha bisnis dan ekonomi, apabila terdapat elemen-elemen telah terjadinya kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyikan kenyataan (*concealment of facts*), akal-akalan (*subterfuge*), pengelakan peraturan (*illegal circumventior*) atau manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), maka perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (*fraud*) atau kejahatan bisnis. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut dilakukan semata-mata karena

⁵⁰Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, 1998, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Editor: Robert J.P., Cet 1 Jakarta: Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Halaman. 5.

⁵¹ I.G. Ray Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Cet. 1 Jakarta: Kesaint Blanc, Halaman 131

kecelakaan (*by accident*), kekeliruan (*mistake*) atau keputusan bisnis yang buruk (*bad business decision*), maka perbuatan demikian itu tidak termasuk kategori pidana, namun tentunya tetap menuntut pertanggungjawaban hukum. Perbuatan melawan hukum oleh PT atau korporasi sangat banyak terjadi dengan melibatkan pengurus dari perseroan tersebut. Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."⁵²

Kutipan di atas secara tegas menyatakan bahwa PT merupakan badan hukum, artinya badan yang memenuhi isyarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mandiri, terpisah dari harta kekayaan pendiri dan pengurusnya (*persona standi in judicio*)⁵³

Berbeda dengan ketentuan KUHP yang tidak secara eksplisit menyebut PT sebagai "badan hukum", maka Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dengan tegas status PT sebagai badan hukum. Badan hukum merupakan suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity* atau dikatakan sebagai suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum dan undang-undang. Dengan demikian suatu badan hukum lahir karena diciptakan oleh undang-undang. Oleh karenanya badan hukum disebut juga sebagai "*artificial person*" atau "*person in law*" atau "*legal person/rechtsperson*"

"Badan hukum dianggap sama dengan manusia yaitu manusia tiruan akan tetapi secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa (*natural person* atau *naturlijke persoon*), bisa digugat maupun menggugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang dan juga mempunyai kekayaan layaknya manusia biasa"⁵⁴

Sebagai badan hukum yang mandiri, PT. mempunyai karakteristik sendiri yaitu (1) Sebagai asosiasi modal; (2) Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; (3) TanggungJawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetor, (4) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/ Direksi.; (5) Mempunyai Komisaris yang berungsi sebagai Pengawas, (6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat RUPS.

1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Bentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) banyak dijumpai dalam praktik kegiatan bisnis di Indonesia, bahkan bentuk badan usaha ini merupakan model bisnis paling populer bagi kegiatan bisnis berskala menengah dan besar, melebihi jumlah bentuk badan usaha lain seperti Perusahaan Perorangan, Firma, CV maupun Koperasi.

Istilah PT. dalam Bahasa Inggris disebut *Limited Company (Ltd Co)* atau *Limited Liability Company* atau *Limited Corporation* yang dalam Bahasa Belanda disebut *Naamioze*

⁵² Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit., Pasal 1 ayat (1)

⁵³ Ray Widjaya, Op.Cit., Halaman 6

⁵⁴ *Ibid*, Halaman 6

Vennotschap atau disingkat V, Steven H. Gifis menyebut Pt sebagai suatu kumpulan modal, yaitu.

“Suatu asosiasi permegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jadi mungkin untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh Pengadilan yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus dan sebagai badan hukum, PT. berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya”.⁵⁵

Kata 'perseroan' sendiri dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. PT adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia apabila menggunakan istilah 'perseroan' menunjuk kepada acara menentukan modal yaitu terbagi dalam saham atau sero dan istilah 'terbatas' menunjuk kepada batas tanggungjawab pemegang sahamnya itu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya. Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, mendefinisikan PT sebagai

"Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"

Definisi tersebut, memberikan ciri pokok kepada PT bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung Jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan pemegang saham tidak bertanggung Jawab atas kerugian peseroan yang melebihi nilai saham yang diambalnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.⁵⁶

2. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum tidak ada definisinya dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengandung unsur untuk minta ganti rugi bila ada perbuatan melawan hukum. Pasal Ini tidak memberikan rumusan perbuatan melawan hukum melainkan hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain terhadap dirinya maka ia akan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pada pengadilan. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa :

"Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian Itu mengganti kerugian."

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur yaitu: adanya perbuatan (*daad*), perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*),

⁵⁵ Steven H.Gifis , 1984, *Law Dictionary* , New York, USA : Baron's Educational Series Inc. p.100
Sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya perseroan terbatas, bandung OP.Cit. Halaman 2

⁵⁶ I.G. Rai Widya, 1996, *Hukum Perusahaan Perseroan terbatas*, Cet.2, Jakarta: Kesaint Blanc, Halaman1.

harus ada kerugian (*schade*), ada kesalahan (*schuld*) dan ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan Kerugian.⁵⁷

Ilmu hukum mengenal 3 kategori perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian),
- c. Perbuatan mnelawan hukum karena kelalaian (*negligence*).

3. *Önrechtmatigedaad dan Wederrech-teljk (Perdata dan Pidana)*

Bertitik tolak dari penafsiran dalam arti luas tentang *Onrechtmatige* dan sebagaimana penafsiran Arrest 1919, suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang melanggarundang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain kesulitaan atau pun bertentangan dengan keharusan yang perlu diindahkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Ukuran perbuatan melawan hukum tidak hanya berdasarkan undang-undang, sehingga telah terjadi peralihan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas kepengertian perbuatan melawan hukum secara materil (pidana). Masalahnya adalah apakah hukum pidana juga mengenal perbuatan melawan hukum.

Suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat salah melakukan perbuatan tersebut seperti yang dirumuskan oleh Enschede, "tindak pidana adalah perbuatan yang termasuk dalam rumusan suatu delik, melawan hukum, dan kesalahan pendapat dicelakan padanya."⁵⁸

Di dalam perumusan delik tindak pidana ada kalanya sifat melawan hukum tidak dicantumkan, tetapi adakalanya juga dicantumkan secara tegas, pada azas legalitas menyatakan bahwa:

- a. Pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan ber-laku surut (mundur),
- b. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-Jelasnya,
- c. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan
- d. Terhadap peraturan pidana dilarang menerapkan penafsiran analogi.

Azas-azas Ini dikenal sebagai azas perlindungan. Hukum pidana pada hakekatnya adalah hukum undang-undang sebagaimana *ada giunnullum delictum noelapoena sine praevialegepoen*. Akan tetapi, dengan undang-undang saja sering kali menimbulkan pemberian putusan yang tidak adil, sebagai akibat kekakuan dan undang-undang. Karenanya undang-undang dan hukum kebiasaan bersama-sama digunakan untuk membenarkan dasar hukum yang diperlukan secara mutlak pada pergaulan hidup, dan hakim seringkali mendasarkan putusan pada keduanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengenal dicantumkan atau tidaknya sifat melawan hukum di dalam rumusan delik tindak pidana, terdapat 2 ajaranyaitu:

⁵⁷ R. Setiawan, *Op.cit.* halaman 75

⁵⁸ Komariah Emong Sapar Djaja, Mengutip Pendapat Enschede, 2002, *Ajaran sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana Indonesia*, cet 1 bandung, alumni, Halaman 25

- a. Ajaran sifat melawan hukum yang f6rmal, yang mengatakan bahwa : apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang teruat dalam rumusan tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus Juga disebutkan secara tegas di dalam undang-undang.
- b. Ajaran sifat melawan hukum yang materiil, yang mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, Ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang.⁵⁹

4. Perseroan Terbatas menganut Prinsip Keterbatasan TanggungJawab

Sebelumnya, perlu dipahami pengertian mengenai tanggungJawab yuridis atau tanggungjawab hukum (*lablity*) karena adanya tanggungjawab yang lain dalam pengertian responsibilitas dan akuntabilitas (*accountability*) Bahwa yang dimaksud dengan tanggungjawab yuridis adalah tanggungJawab secara hukum yang harus dipikul oleh PT. akibat perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh PT maupun pengurusnya.

Pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). dalam hal ini berkaitan dengan tindakan para pengurus, pemegang saham maupun PT. itu sendiri, Jadi makna terbatas itu sekaligus mengandung arti keterbatasan, baik dari sudut PT, penanam modal maupun pengurus PT. Oleh karena itulah tanggungjawab terbatas mengandung arti penting sebagai umpan pendorong agar orang bersedia ikut serta menanamkan modal. Jadi dengan pertanggungjawaban terbatas itu sudah dapat diramalkan seberapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin diderita.

F. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan Hidup atau Delik Lingkungan Hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.⁶⁰

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.

⁵⁹*Ibid.* Halman 25

⁶⁰Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, ,hal.221

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁶¹ Di dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya Pertama, delik materil (*matereeldelict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut. Kedua delik formil (*formeel delict*), adalah delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini perbu-atan atau tindakan yang dilarang. Ketiga, delik commisionis (*Delicta commisionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Keempat, delik omissionis (*Delicta omissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. Kelima, *Dolus* dan *culpa* (*Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*). *Dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan *culva* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan dan keenam delik Aduan (*Klactdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.⁶²

G. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Lingkungan

Dalam ruang lingkup asas penanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1) ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); 2) ada pembuat yang mampu bertanggungjawab; 3) ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan 4) tidak ada alasan pemaaf.⁶³

1. Elemen 'Perbuatan Pidana'

Ada 5 (lima) elemen yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana, yaitu:

(1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Setiap perbuatan pidana harus terdiri atas elemen-elemen yang lahir dikarenakan perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud. Maksudnya adalah kejadian dalam alam lahir.⁶⁴

(2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Perbuatan pidana juga harus merupakan suatu hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dapat dibagi dua; pertama yang menyangkut diri

⁶¹Moelyatno, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara Mutiara, halaman 78

⁶²Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT. Soft Media, halaman 218-219

⁶³Sudarto, 1981, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*, Bandung: Alumni, Halaman.69.

⁶⁴Moelyatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cctakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, Hal-aman.58-63.

orang yang melakukan perbuatan, dan kedua yang menyangkut diri orang lain yang bukan pelaku perbuatan, misalnya perilaku korban perbuatan pidana.⁶⁵

- (3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Elemen ketiga dari perbuatan pidana adalah keadaan tambahan. Keadaan tambahan ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidananya terjadi. Dengan demikian, keadaan tambahan ini hanya dijadikan sebagai unsur yang memberatkan pidana.⁶⁶

- (4) Unsur melawan hukum yang objektif.

Sifat perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.⁶⁷ Jadi, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

- (5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga sangat bergantung pada keadaan subjektif pelakunya.⁶⁸

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen “perbuatan pidana” maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat,⁶⁹ yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materil.

Dalam konteks hukum lingkungan, hal yang sama juga berlaku, tetapi elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan suatu fakta apakah kejadian pencemaran lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun secara teknologi, perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dihukum.⁷⁰

2. Elemen “Barang siapa”,

Maksudnya adalah siapa saja (individu) sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukum seperti yang ditentukan Pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP. Pengertian “barang siapa” termasuk kedalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doénpleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk melakukan (*uiloker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplechtiget*).

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*, Halaman. 60.

⁶⁷*Ibid.*, Halaman. 61

⁶⁸ *Ibid.*, Halaman. 62

⁶⁹Roeslan Saleh, 1983 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Halaman. 79

⁷⁰Sukanda Husin, *National and International Laws for Heavy Industrial Air Pollution With on the north American and Indonesian Regimes*, LL.M, Thesis, Faculty Of Law Dalhousie University, Halifax, Canada, Halaman 206

3. Elemen "Kesengajaan atau Kealpaan"

Kesengajaan merupakan faktor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatannya dilakukan dengan suatu niat tentu hukumannya harus lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian.⁷¹ Menurut teori Hukum Pidana, ada tiga corak atau bentuk kesengajaan, yaitu

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzetel-soogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud (*opzetelsoogmerk*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, di mana akibat dari perbuatan itu diingini atau diketahui oleh pelaku perbuatan.⁷²

b. Kesengajaan sebagai keharusan (*Opzetbijnoodzakelijkheids*).

Kesengajaan sebagai keharusan (*opzetbijnoodzakelijkheids*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kepastian atau keharusan.⁷³

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*OpzetBijMogelijk Heid BewustZijn* atau *dolusevantiualis*).

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*OpzetBijMogelijk Heid BewustZijn* atau *dolus evantiualis*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kemungkinan.⁷⁴

4. Elemen "Tidak Adanya Unsur Pemaaf".

Berkaitan dengan suatu keadaan di mana pelaku sedang berada dalam suatu tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat dibebaskan dari tuntutan hukum dan bahkan pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan terhadap majikan.

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi.⁷⁵ KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.

H. Penegakkan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.

⁷¹ Ibid

⁷² Moelyatno, op. cit., Halaman. 177-178. Lihat juga P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Halaman. 298; dan Zainal Abidin Farid, 1995 *Hukum Pidana*, Jilid I, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 311-312.

⁷³ Moelyatno, *Ibid*.; P.A.F. Lamintang, *ibid.*; dan Zainal Abidin Farid, *Ibid*.

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ Moeljatno, 1999, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20*, Jakarta; Bumi Aksara,

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin).⁷⁶

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Dewasa ini, instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan setelah adanya perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum preventif lebih bersifat mencegah agar perbuatan atau tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Jadi, dilakukan sebelum terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan.

Undang-undang PLH mengenal ketiga jenis sanksi tersebut di atas yang dapat dikenakan kepada pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan. Tidak ada larangan ketiga jenis sanksi tersebut dikenakan kepada pelaku secara sekaligus meskipun untuk kasus yang sama. Pengenaan ketiga jenis sanksi tersebut secara sekaligus kepada pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan bukanlah merupakan *ne bis in idem*.⁷⁷

Sanksi Administrasi diatur dalam Pasal 25, 26, dan Pasal 27 Undang-undang PLH, Sanksi Perdata diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35, sedangkan Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 108 dan pasal 113 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan pasal 50 ayat (3) huruf d jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Meskipun demikian, pengenaan atau penjatuhan sanksi administrasi terhadap setiap kasus perusakan atau pencemaran lingkungan haruslah terlebih dahulu mendapatkan prioritas utama. Dengan kata lain, penjatuhan sanksi administrasi haruslah mendahului sanksi-sanksi lainnya. Hal ini didasarkan kepada bahwa sifat dari sanksi administratif itu adalah langsung ditujukan untuk menyelesaikan sumber masalahnya.

Tidak demikian halnya dengan sanksi pidana yang bertujuan memenjarakan pelaku atau penjatuhan sanksi perdata yang bertujuan penuntutan ganti kerugian. Kedua jenis sanksi tersebut sangat jelas tidak ditujukan langsung untuk menyelesaikan sumber masalahnya. Berapapun beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan dan berapapun besarnya ganti kerugian yang dibayarkan tidaklah ada kaitannya dengan penyelesaian sumber masalahnya. Perusakandan atau pencemaran lingkungan tetap saja berlangsung, bahkan mungkin dampaknya sangat potensial semakin meluas.

⁷⁶ Siti Sundari Rangkuti, 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Halaman. 10.

⁷⁷ Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 1997," Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Februari 1998, Halaman. 10.

F. METODE PENELITIAN

Metode dalam arti harafiahnya berarti 'cara'. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan dilakukan dengan sengaja dan bertujuan serta memiliki prosedur tertentu yang bermetode.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang relevan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Digunakan tipe penelitian hukum normatif, lebih menekankan pada kajian aspek norma (aturan tertulis) dengan melakukan penelitian terhadap hukum positif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah hukum yang relevan.

Tipe penelitian hukum normatif ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah-kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara.⁷⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan awal yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan *inventarisasi hukum positif* atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian hukum normatif lainnya, baik penelitian terhadap asas-asas hukum maupun penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian hukum yang memiliki korelasi dan relevan dengan permasalahan yang menjadi bahasan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian bukan hanya sekedar mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan-bahan hukum sekunder dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif yang bersifat data sekunder, sumber data diperoleh dari, yaitu :

1. Bahan hukum primer terdiri- dari ;
 - a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, antara lain ;
 - 1) Undang-undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999,
 - 2) Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009,
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

⁷⁸Ronny HanitjoSoemitro, 1991, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Nomor 9, Halaman 45.

- c. Putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian dan penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dan telah memiliki kekuatan hukum atau yang sudah menjadi suatu yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari tulisan-tulisan/karangan dari para ahli/pakar hukum yang meliputi buku-buku teks dan hasil-hasil penelitian hukum yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal-jurnal hukum dan lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan.
3. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah-majalah, bahan-bahan kuliah, artikel yang termuat di dalam surat kabar dan bahan-bahan download dari Internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan melakukan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data/bahan hukum dari data sekunder yang diperoleh sumbernya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan melakukan penelusuran kepastakaan. Untuk melengkapi penelusuran kepastakaan dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen.

6. Teknik Analisis Data

teknik analisis data/ bahan hukum yang dipergunakan dari hasil inventarisasi data-data sekunder penelaahan hasil penelitian kepastakaan dan didukung dengan studi dokumen dari penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam praktiknya yang diputus oleh hakim pengadilan, teknik analisis data/bahan hukum dilakukan secara *yuridis kualitatif*, yaitu dengan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang fokus bahasan 'pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan' yang dituangkan dalam bentuk narasi dengan memaparkan secara deskriptif analitis.

G. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan kejahatan kehutanan secara terorganisir merupakan sasaran utama dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) membatasi perbuatan yang dikualifikasikan perbuatan perusakan hutan adalah kegiatan pembalakan liar dan/atau peng-gunaan kawasan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Perbuatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih dan bertindak bersama-sama pada waktu tertentu.

Penanganan perkara sumber daya alam dan lingkungan hidup terkadang hanya menasar pelaku lapangan tanpa memindakan pelaku fungsional. Padahal, pelaku lapangan terkadang hanyalah masyarakat kecil yang tidak menyadari perbuatannya adalah tindakan pidana.

Dalam beberapa modus, perusahaan mendorong penjatuhan beban kesalahan pa-da pelaku lapangan dengan kompensasi sejumlah uang atau hadiah bagi pelaku lapangan untuk menjadi “tameng” agar pelaku fungsional (pengurus korporasi dan korporasi) tidak dipidana. Akibatnya, sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tersebut dan pihak lain yang melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Hal tersebut karena perusahaan masih tetap melakukan kegiatan dan para pimpinan perusahaan tidak dapat dijangkau oleh pene-gakan hukum yang berlaku. Selain itu, pemulihan dampak lingkungan hidup dan pengembalian kerugian negara pun sulit dilakukan karena pembebanan tanggung jawab dibebankan pada individu pelaku lapangan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan penegakan hukum dengan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui pertanggungjawaban korporasi maka pelaku fungsional dapat dimintai pertanggungjawaban.⁷⁹

Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi baik pengurus korporasi maupun korporasi. Hal tersebut menjawab permasalahan pada Undang-undang Kehutanan, yang membatasi pertanggungjawaban pidana pada pengurus korporasi. Melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana pada korporasi, perusahaan dapat diajukan sebagai subjek hukum tersendiri. Sanksi paksaan pemerintah, uang paksa sampai pencabutan izin diharapkan dapat memaksa perusahaan menghentikan aktivitas ilegalnya.

1. Dampak Yang Terjadi Dalam Keba-karan Hutan Yang Menyebabkan Ke-rusakan Lingkungan

Awal perkembangan hukum lingkungan Indonesia terlihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1973-1978 yang mulai mengakomodir perlunya perlindungan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan.⁸⁰ Pada 1978, Indonesia untuk pertama kalinya secara khusus mengakomodir perlindungan lingkungan hidup dalam cabang eksekutif dengan didirikannya Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.⁸¹ Emil Salim bertindak sebagai Menteri yang bertanggungjawab atas kementerian ini (selanjutnya disebut “MenPPLH”). Dalam tahun-tahun ini, Emil Salim melibatkan kelompok masyarakat sipil yang dikenal sebagai Kelompok 10 Pengembangan Lingkungan Hidup dalam KLH, di antaranya terdiri dari Erna Witoelar, George Junus, Nasihin Hasan, Bedjo Rahardjo, Dr. Meizar. Selain itu, di berbagai perguruan tinggi didirikan Pusat Studi Lingkungan (PSL), dari mana berbagai diskursus dan ide pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup muncul. Selain itu, keterlibatan Emil Salim dalam Bruntland Commission turut berkontribusi dalam pengembangan partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup.

a. Pengertian Pembakaran Hutan.

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, kenyataan menunjukkan bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. adapun dalam

⁷⁹Keijzer, Nico. 2013 “*Criminal Liability Of Corporations Under The Law Of The Netherlands*”.

⁸⁰ Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang GBHN 1973-1978

⁸¹Keppres Nomor 28 Tahun 1978 jo. Keppres Nomor 35 Tahun 1978

perkembangannya tidak jarang korporasi dalam mencapai tujuannya melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang dilakukan badan usaha. Salah satunya dengan cara membakar hutan.

Setiap tahun kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor kelalaian ataupun kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan secara ilegal, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi).

Kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (*land clearing*) dan konservasi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah, daun dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran ini merupakan metode yang paling murah, mudah dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran tersebut, api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran.

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan, “Suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Menurut pakar kehutanan, Prof. Bambang Hero Saharjo:

“Pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.”⁸²

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir 99% diakibatkan oleh kegiatan manusia baik disengaja maupun tidak (unsur kelalaian). Diantara angka persentase tersebut, kegiatan konversi lahan menyumbang 34%, peladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, proyek transmigrasi 8%; sedangkan hanya 1% yang disebabkan oleh alam. Kebakaran hutan secara alami banyak dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, dan gesekan antara pepohonan. Sambaran petir dan gesekan pohon bisa berubah menjadi kebakaran bila kondisi hutannya memungkinkan, seperti kekeringan yang panjang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863/MENHUT-II/ 2014 luas Kawasan hutan provinsi Jambi 2.098.535 (dua juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima) Hektar atau 42,98 (empat puluh dua koma Sembilan puluh delapan) % dari luas daratan yang jumlah luasnya 4.882.857 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektar. Dalam bentuk table sebagai berikut:

⁸²Saharjo, B.H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan*. Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Tabel 1.
Luas Kawasan Hutan Provinsi Jambi Berdasarkan SK MenHut Nomor 863/Menhut –II/2014

No	Kawasan Hutan	Luas Lahan (Ha)
1	Kawasan Suaka alam /kawasan pelestarian alam	685.471
2	Hutan Lindung	179.588
3	Hutan Produksi Terbatas	258.285
4	Hutan Produksi Tetap	963.792
5	Hutan Produksi Konversi	11.399
Jumlah		2.098.535

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Selain Kawasan hutan, provinsi Jambi juga mempunyai lahan gambut seluas +/- 617.562 (enam ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh dua) hektar yang tersebar di kabupaten Muaro Jambi seluas +/- 266.054 (dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh empat) hektar, Kabupaten Tanjung Jabung Timur +/- 181.237 (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh) hektar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas +/- 141.219 (seratus empat puluh satu ribu dua ratus Sembilan belas) hektar, kabupaten Sarolangun seluas +/- 26.583 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektar, Kabupaten Merangin seluas +/- 2.109 (dua ribu seratus Sembilan) hektar dan kota jambi seluas +/- 360 (tiga ratus enam puluh)

b. Pengertian Kerusakan Lingkungan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Warta Kehati Juni - Juli 2000 bahwa, tepatnya tahun 1972 di Stockholm Swedia diselenggarakan konferensi PBB yang bertemakan Lingkungan Hidup. Walaupun sudah begitu lama di deklarasikan, kenyataannya kerusakan lingkungan masih terus terjadi dimana-mana termasuk Indonesia. Kerusakan yang terjadi terdapat pada berbagai lingkungan atau ekosistem, sehingga akan mengganggu komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem seperti keanekaragaman varietas dan keane-karagamanjenis.

Dengan demikian hal tersebut akan berdampak kepada kepunahan varietas atau jenis hayati di dalam suatu ekosistem. Jika dilihat dari ketergantungan manusia terhadap alam atau ekosistem, maka manusia yang sangat membutuhkan ekosistem tampak kurang bijak dalam memanfaatkan lingkungannya. Khusus untuk Indonesia telah terjadi kerusakan lingkungan pada berbagai tempat dan tipe ekosistem.

c. Dampak Yang Terjadi Akibat Kebakaran Lingkungan.

Pembakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya Pencemaran yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam, akibat dari pembakaran yang menimbulkan kebakaran hutan dapat meningkatkan kadar CO₂ di udara yang berakibat buruk pada lingkungan alam, antara lain:

1. Hujan Asam

Istilah hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh Angus Smith ketika ia menulis tentang polusi industri di Inggris. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH (derajat keasaman) kurang dari 5,6. Pencemar udara seperti SO₂ dan NO₂ bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan.

2. Penipisan Lapisan Ozon

Ozon (O₃) adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari dan berbahaya bagi kehidupan. Namun, zat kimia buatan manusia yang disebut sebagai ODS (*Ozone Depleting Substances*) atau BPO (*Bahan Perusak Ozon*) ternyata mampu merusak lapisan ozon sehingga akhirnya lapisan ozon menipis. Hal ini dapat terjadi karena zat kimia buatan tersebut dapat membebaskan atom klorida (Cl) yang akan mempercepat lepasnya ikatan O₃ menjadi O₂. Lapisan ozon yang berkurang disebut sebagai lubang ozon (*ozone hole*).

3. Pemanasan Global

Kadar CO₂ yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca (*green house effect*). Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi (pemanasan global). Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO₂, CFC, metana, ozon, dan N₂O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global.

4. Dampak pada tanaman

Bukan hanya manusia saja yang akan mengalami dampak dari adanya kebakaran hutan namun juga bagi tanaman. Tanaman yang tumbuh pada daerah yang sangat rawan terjadi pencemaran akibat kebakaran lingkungan mengalami mutasi gen dan menyebabkan tumbuh tidak efektif serta memiliki banyak penyakit dan gangguan di dalamnya. Berbagai gangguan di dalam tanaman misalnya terdapat bintik hitam, nekrosis, klorosis. Adanya partikel karena pencemaran akibat kebakaran hutan ini mampu membuat proses fotosintesis pada tanaman menjadi terhambat.

Berdasarkan uraian yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan dampak yang terjadi kebakaran hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, Negara Indonesia berada di garis katulistiwa, walau pun daratan menjadi kering akibat kemarau tetapi suhu permukaan tetap lembab, sehingga tidak mungkin terjadi percikan

api (kebakaran) dengan sendirinya. Begitu pula yang terjadi di Jambi, puncak kekeringan terjadi di bulan September ditahun 2015. Tahun2019 puncak kekeringan terjadi di bulan agustus. Curah hujan tinggi di bulan April pada tahun 2015 dan tahun 2019 curah hujan tinggi juga terjadi di bulan April.

Kedua, bahwa dampak kebakaran hutan menimbulkan asap yang bercampur partikel membuat cuaca menjadi buruk, menurut NOTAM (*Notice to air man*) oleh *Airnavigator* yaitu jarak pandang sudah di bawah standar, tidak mencapai 100 m (Seratus meter), hal tersebut berdampak terhadap Penerbangan yang terganggu.

Ketiga, dari data AQMS (*Air Quality Monitoring System*) menunjukkan kualitas udara akibat kebakaran sangat tidak sehat, kemudian parameter bertambah naik menjadi 428 diatas baku mutu seiring dengan bertambahnya asap yang pekat, berarti kualitas udara dalam kondisi berbahaya.

Keempat, dengan terjadinya pening-katan seiring tidak bagusnya kualitas udara yang mengakibatkan mata menjadi perih, gatal-gatal pada kulit serta diare bila dibiarkan terus menerus menghirup udara *Carbon dioksida* mengakibatkan kondisi tubuh men-jadi lemah berdampak pada kesehatan paru-paru sehingga terjadilah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akhirnya menjadi kanker paru-paru melalui pernapasan dan menyumbat saluran pernapasan, akibatnya aliran darah ke jantung juga terhambat.

Kelima, ternyata di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) hanya mengatur tentang perbuatan subjek hukum berupa orang pribadi (*naturlijk person*) yang membakar hutan sehingga menimbulkan bahaya kesehatan manusia, yang dilakukan dengan sengaja maupun lalai diatur dalam pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Undang-undang ini tidak mengatur tentang korporasi dalam hal melakukan perbuatan yang sama, yaitu membakar hutan yang berdampak pada kesehatan manusia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan kesalahan, maka anasir kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pada dasarnya ditujukan untuk manusia sebagai *natuurlijk persoon* atau subjek hukum alami, bukan korporasi sebagai subjek hukum atau *recht persoon*. Hal ini dapat terlihat jelas pada anasir kesalahan dalam arti luas, khususnya pada anasir kesalahan dalam arti sempit

berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Van Bemmelen bahkan mengemukakan keraguan akan adanya kesalahan pada korporasi, dikarenakan unsur ini hanya dapat dinyatakan jika seorang persona aliamiah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan pidana.⁸³

Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus.⁸⁴ Implikasi dari pandangan seperti itu adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana.⁸⁵ Menentukan pengurus mana yang bertanggungjawab juga sulit, mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Karenanya timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dewasa ini sudah mengalami perubahan yang signifikan dengan ditetapkannya korporasi sebagai subjek yang bisa diminta pertanggungjawaban pidananya dalam aturan hukum dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Melihat kenyataan dewasa ini dimana korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga doktrin universitas *delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional me-nurut Rolling pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam "*functioneel daderschap*" Oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.

Istilah tanggung jawab (*responsibility, aansprakelzjk*) mengandung arti kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.

Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Selanjutnya tanggung jawab korporasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan bertanggung jawab dalam segala sesuatunya yang berhubungan dengan perusahaan, baik aspek finansial, lingkungan, dan sosial⁸⁶. Dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Archie Carrol dalam Rahman yakni:

1. Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*) Terminologi tanggungjawab ekonomi dan tanggung jawab sosial terasa dekat jika dikaitkan dengan mekanisme

⁸³ *Ibid.*, Halaman. 233

⁸⁴ *Ibid.*, Halaman. 86

⁸⁵ Roeslan Saleh, 1984, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, Halaman 50-51

⁸⁶ http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/1123456789/47386/BAB%20II%20Pendek-tan%20Konseptual_%20II1iro.pdf?sequence=5, diakses 02 Desember 2013

pricing korporat. *Pricing* sebagai aktivitas ekonomi, akan bersinergi dengan tanggungjawab sosial jika didasari pada itikad untuk memberikan harga yang memihak kepada konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh guna menyinkronkan fungsi ekonomi dengan aktivitas tanggung jawab sosial.

2. Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*) Tanggung jawab hukum oleh korporat merupakan modifikasi sejumlah nilai dan etika yang dicanangkan korporat terhadap seluruh pembuat dan pemilik hukum yang terkait. Sudah seharusnya korporat menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku.
3. Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*) Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban korporat untuk menyesuaikan segala aktivitasnya sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak diselenggarakan secara formal. Tanggung jawab etis ini bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan pengharapan dari stakeholders terhadap korporat.
4. Tanggung jawab filantropis (*philantropic responsibilities*) Tanggung jawab filantropis ini seyogianya dimaknai secara bijak oleh korporat, tidak hanya memberikan sejumlah fasilitas dan sokongan dana, korporat juga disarankan untuk dapat memupuk kemandirian komunitasnya. Tanggung jawab ini didasari itikad korporat untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro sosial.⁸⁷

Menurut Muladi, pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
- Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
- Untuk perlindungan konsumen;
- Untuk kemajuan teknologi.

Selanjutnya dikatakan oleh Muladi bahwa pembedaan korporasi atas dasar kepentingan masyarakat dan tindak masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini *strictliability* yang meninggalkan asas *mens rea* merupakan refleksi cenderung untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan sosial.

Prinsip umum (*general principle*) pidana yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang timbul sebagai akibat perbuatan orang lain, telah disingkirkan oleh prinsip *vicarious criminal liability* yang diadopsi dari doktrin perdata *respondeat superior*. Penerapan pertanggungjawaban pidana yang seperti itu, apabila majikan berhadapan dengan bawahan sesuai dengan prinsip master and servant atau berdasar “prinsip pendelegasian” (*delegation principle*).

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara-negara *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, dikarenakan sejarah revolusi

⁸⁷Ibid.

industri yang terjadi lebih dahulu pada negara-negara ini. Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi didenda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Alasan keengganan menghukum korporasi, antara lain: korporasi merupakan subjek hukum fiksi, dan menurut paham *ultra vires* (bersalah karena bertindak melewati kewenangan) kesalahan yang dapat dihukum apabila melanggar Anggaran Dasar Korporasi, serta terdapat hambatan-hambatan lain seperti kurangnya *mens rea* (niat untuk melakukan kejahatan) serta siapa yang harus hadir dalam persidangan secara pribadi.

Mens rea, pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (*general mental element*) yang melekat pada *mens rea*, antara lain: maksud (*intention*), sembrono (*recklessness*), motif jahat (*malice*), penuh sadar (*wilful*), mengetahui (*knowledge*), dan lalai (*negligence*). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia.⁸⁹ Hal ini semua dapat menjadi hambatan untuk menghukum korporasi dengan sanksi yang setimpal. Ketentuan KUHP di Indonesia, hanya mengenal orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”⁹⁰

Perkembangan selanjutnya, baik dalam perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana sebagian besar telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Perubahan peranan korporasi masa kini, terjadi karena modernisasi sosial dan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana diterapkan di Negara-negara pada masa yang berbeda-beda dengan dilatar belakangi sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada suatu kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi serta perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat dilakukan korporasi.⁹¹

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, sudah mendunia. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation* di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Hasilnya, negara-negara yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek

⁸⁸Hamsah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Halaman 125

⁸⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Halaman 61

⁹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹¹Siti Sundari Rangkuti, *Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Seminar Pemikiran Perubahan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta 2003, Halaman 35

hukum pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kemudian mengaturnya.⁹²

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, juga ditemukan di dalam sistem hukum Inggris dan Australia, walaupun tidak untuk semua kejahatan. Korporasi sebagai “orang” atau “manusia” dalam ilmu hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh manusia, seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan. Demikian juga, Amerika Serikat yang merupakan keluarga *Common Law*, juga telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Indikasi ke arah itu sehubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya, yaitu dengan ketentuan, bahwa: 1) perbuatan yang dilakukan itu berada dalam lingkup pekerjaannya; 2) perbuatan itu untuk kepentingan korporasi. Penggabungan konsep antara penanggungjawaban perdata dan pidana itu dapat mengobati pemikiran para sarjana hukum yang telah lama merasa terganggu dengan adanya pendikotomian antara kedua konsep pertanggungjawaban tersebut.⁹³

Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, pada saat ini pengaturannya hanya dapat ditemukan dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP, ataupun undang-undang administrasi yang bersanksi pidana. Akan tetapi, masih ada terlihat ketidak tuntas pembentuk undang-undang (kebijakan formulasi) dalam merumuskan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana. Adapun ketidak tuntas tersebut yaitu mengenai kapan suatu korporasi dianggap harus bertanggung jawab, ataupun bagaimana cara pertanggungjawabannya.

Berdasarkan uraian yang diperoleh dari sumber-sumber terkait yang berhubungan langsung dengan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum baru diakui dalam Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), berarti belum ada Undang-undang yang mengatur tindak pidana tersendiri tentang korporasi yang di akui sebagai subjek hukum. Kecuali Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pasal 1 bagian 13, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi, ada beberapa pengecualian yaitu ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya bigami, perkosaan. Satu-

⁹²*Ibid*, Halaman 41

⁹³Rangkuti, Siti Sundari, 2006, *HukumLingkungan dan KebijaksanaanLingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya, Halaman 73

satunya perkara pidana yang tidak mungkin dikenakan terhadap korporasi misalnya pidana penjara dan pidana mati.

Kedua, walaupun berkedudukan sebagai subjek hukum, tetapi Undang-undang yang ada belum bisa menentukan siapa pembuat atau yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut mengingat adanya pembebanan pertanggung-jawaban terhadap pelaku apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus. Berarti hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana. Untuk menentukan pengurus mana yang bertanggung-jawab menjadi sulit karena bentuk kepengurusan dalam korporasi sangat kompleks.

Ketiga, pembenaran pertanggung-jawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yakni bila perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi, maka pengurus korporasi yang bertanggungjawab secara pidana. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, keduanya harus bertanggung-jawab secara pidana. Untuk bisa meminta pertanggungjawab pidana korporasi dilakukan terhadap pengurus atau wakil korporasi yang mempunyai kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasinya. Tindakan pengurus atau wakil pengurus itu adalah untuk kepentingan korporasinya. Tindak pidana yang dilakukan ditoleransi korporasinya.

Di dalam hukum pidana terdapat sesuatu asas fundamental yang disebut tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mempunyai tujuan mencegah agar tidak terjadi pemidanaan terhadap pihak yang tidak bersalah. Walaupun yang bersangkutan secara nyata telah melanggar aturan hukum untuk menentukan bahwa korporasi dinyatakan harus bertanggungjawab sebagai subjek hukum. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar korporasi bisa disebut sebagai subjek hukum.

Korporasi bisa beraktifitas karena di dalamnya ada organ-organ korporasi atau pekerja lainnya yang disebut RUPS, direksi dan komisaris. Bila unsur kesalahan baik disengaja ataupun lalai ditemukan pada tindakan mereka yaitu RUPS, direksi dan komisaris atau pekerja lainnya, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada direktur baik legal maupun illegal yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. (berdasarkan teori identifikasi).

Keempat, Gambaran pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi Jambi bila dilihat dan dikaitkan dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang. Pasal 50 dari undang-undang ini menyatakan perbuatan melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh pasal 78 ayat (3), juga melanggar pasal 11 peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, serta pasal 187 dan pasal 188 kitab undang-undang Hukum Pidana Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dari pasal 97 sampai dengan pasal 120 secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana

lingkungan hidup merupakan kejahatan. Seharusnya pemerintah menindak tegas para pelaku pembakar hutan yang melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan karena sudah sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku, antara lain sudah terakomodasi dalam 3 (tiga) undang-undang yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

1. Pasal 78 ayat (3) dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan:
Pelaku pembakaran hutan dengan sengaja dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
Dan Pasal 78 (4), Menyebutkan:
Pelaku Pembakaran hutan karena lalai dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, menyebutkan:
Seorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
3. Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:
Seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupian)

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pembakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

Upaya penanggulangan terhadap bentuk tindak pidana merupakan hal yang sangat berperan dalam kerangka kebijakan sosial. Kebijakan sosial (*social policy*) mencakup upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁹⁴ Untuk membantu kebijakan tersebut, *criminal policy* yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) harus memenuhi unsur: kebijakan legislatif (tahap formulasi), kebijakan yudikatif (tahap aplikasi), dan kebijakan eksekutif (tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana).⁹⁵

Kebijakan legislasi merupakan tahap paling strategis dari *penal policy* karena kelemahan kebijakan legislasi dapat menghambat upaya penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁹⁶ Kebijakan legislasi mencakup upaya Memberantas dan menanggulangi kejahatan dalam rangka *social defence*. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana).⁹⁷ Kedua kebijakan

⁹⁴Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Group, Halaman 78-78

⁹⁵Teguh Sudarsono, 2010, *Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan*, Jakarta, Jurnal Hukum LPSK, Halaman 63

⁹⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 2-3

⁹⁷Barda Nawawi Arief, *logcit*, Halaman.45-46.

tersebut harus saling diintegrasikan, dengan kata lain untuk menanggulangi kejahatan maka tidaklah tepat apabila hanya ditempuh salah satu diantaranya.

Menurut Muladi, pidana tambahan korporasi tersebut pada hakekatnya sama dengan pemidanaan terhadap orang (*natuurlijke person*) dan dapat diasumsikan sebagai *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment*. *Corporate imprisonment* dapat dilihat dari Batasan aktifitas perusahaan dan penetapan perusahaan dibawah pengampuan.⁹⁸ Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan Negara serta masyarakat. Namun KUHP yang berlaku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus menurut Sudarto adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan-golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.

1. Kebijakan Penal (Hukum Pidana)

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *inheren* dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.⁹⁹ Fungsionalitas hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Sanksi Administratif

Dalam hukum administrasi dikenal beberapa sanksi yang khas, antara lain:

- a. *bestuurdwang* (paksaan pemerintah);
- b. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. pengenaan denda administratif; dan
- d. pengenaan uang paksa oleh pemerintah.

Terhadap sanksi-sanksi administrasi bagi warga senantiasa harus terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding pada hakim (administratif). Hakim antara lain memeriksa apakah benar adanya pelanggaran oleh warga dan apakah sanksinya benar-benar sesuai dengan pemerintahan yang layak.¹⁰⁰

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada sipelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksinya adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi administratif dan pidana ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata

⁹⁸Muladi dan Dian Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung, PT. Alumni

⁹⁹AlviSyahrin, 2002, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, Halaman 2-3

¹⁰⁰*Ibid*

usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.¹⁰¹

Dengan adanya perbedaan penerapan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana tersebut di atas, jelas memberikan suatu gambaran proses untuk diterapkan suatu sanksi pidana itu melalui proses yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan serta baru dapat diputuskan secara pidana.

b. Sanksi Berupa Pidana Denda

Perlu adanya suatu pola pengkategorian sanksi yang jelas terhadap korporasi untuk membedakan pengkategorian sanksi pidana terhadap manusia (*person*). Istilah pola menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan, bahwa “pola pemidanaan” yang dimaksud disini ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Penekanan pada istilah membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan pola pemidanaan dengan pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*).

Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan/penyusunan pidana, sedangkan pedoman pemidanaan merupakan pedoman penjatuhan penerapan pidana sanksi pidana pokok berupa denda tersebut bersifat imperatif, maksudnya jika dalam suatu persidangan pidana, korporasi sebagai terdakwa, maka hakim wajib menjatuhkan pidana pokok berupa denda, dan juga dapat ditambah salah satu pidana tambahan atau tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dalam penjatuhan pidananya bersifat fakultatif, maksudnya hakim tidak wajib menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan kepada korporasi.

c. Sanksi Berupa Pidana Penjara

Bahwasanya pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah “*ultimum remedium*” untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “*ultimum remedium*” hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

¹⁰¹*Ibid*

dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Rumusan Pasal 100 Ayat (2) jelas dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 Ayat (1) baru dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir. Perspektif ini, Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Undang-undang Lingkungan Hidup 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawab pidana.

Undang-undang Lingkungan Hidup 1997 hanya menggunakan istilah “yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pemimpin” dalam tindak pidana. Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009 pertanggung jawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119.

Namun demikian, Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap mengadopsi pertanggung-jawab badan usaha (*corporate liability*). Pasal 116 Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab.

2. Kebijakan Non-Penal

Sarana non-penal (Preventif) merupakan upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, yang dimaksudkan agar seseorang tidak melakukan tindak pidana, sarana non penal ini dapat dilakukan kepadasesua orang.

Beberapa hal-hal pokok dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan ialah:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“*goal*”), kesejahteraan masyarakat /*sosial welframe* dan perlindungan masyarakat/ *sosial defence*.
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
 - 1) Tahap formulasi (kebijakan legis-latif)
 - 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial)
 - 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif)¹⁰²

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagaimana pendapat di atas, harus senantiasa dilakukan dengan pendekatan yang integral antara sarana penal atau sarana dengan sanksi pidana dan sarana non-penal yakni sarana tanpa sanksi pidana dengan memerhatikan hal-hal yang menunjang tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, artinya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya dilakukan untuk kepentingan segelintir orang.

102

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan uraian yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Pembangunan perekonomian pada era globalisasi umumnya diharapkan mendukung pertumbuhan dan tumbuhnya dunia usaha, tetapi tidak dapat disangkal hal tersebut sering berbenturan dengan prinsip ekonomi yakni perilaku untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya.

Apalagi dikaitkan dengan keberadaan kebiasaan korporasi seolah-olah ada pembenaran terhadap segala cara untuk memperoleh keuntungan, hingga akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Sejatinnya keberadaan korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, tetapi dalam riwayat perjalanan selanjutnya korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Motivasi mencari keuntungan ini yang akhirnya mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut masalah kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dilakukan oleh korporasi di Provinsi Jambi.

Masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat majemuk, termasuk masyarakat yang berada di Provinsi Jambi yang tidak bisa terhindar dan menghindar dari masalah konflik maupun pertikaian dalam kehidupan bermasyarakat saat ini dan akan terus menjadi sesuatu fakta atau peristiwa biasa yang dapat diamati dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua orang ataupun lebih.

Situasi seperti ini akan semakin mempersulit dunia hukum dalam peradilan bila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Pendekatan hukum pidana sampai merupakan upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah *Ultimum remedium* yang diawali dengan proses penyelidikan (*retributive*), langkah yang perlu dilakukan adalah:

Pertama, perlu dicari upaya lain diluar prosedur peradilan pidana yang sudah ada agar masyarakat tidak hanya menggantungkan harapannya pada prosedur yang sudah ada pada saat ini, tetapi tetap mendapatkan keadilan dalam penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan. Selain itu juga untuk mempertanggungjawabkan pelaku pidananya.

Kedua, salah satu bentuk solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah proses penyelesaian dalam konteks *Restorative Justice* (keadilan restorasi), yang merupakan suatu pendekatan menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana korporasi maupun korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang terfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yakni kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (korporasi)

Ketiga, penyelesaian dengan pendekatan *restorative* ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan

lingkungan dengan tujuan diarahkan pada perbaikan pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Di samping itu menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum Negara. Jadi *restorative justice*, dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat local serta berbagai pertimbangan lainnya termasuk tenaga kerja dari pelaku tindak pidana atau korporasi.

Keempat, sebenarnya mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* sudah lama diterapkan dan konsep ini sesuai dengan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Provinsi Jambi, yakni hukum adat yang berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat karena secara *in concreto* dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari dampak buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya, hanya saja belum secara formil menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.

H. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

A. Dampak Yang Terjadi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

1. Hujan asam

Dampak dari hujan asam ini antara lain: mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan.

2. Penipisan Ozon

Zat kimia buatan manusia yang disebut ODS (*Ozone Depleting Substances*) mampu merusak lapisan ozon sehingga lapisan ozon menipis. Di atmosfer ozon terbentuk secara alami dan terletak di ketinggian 75 (tujuh puluh lima) sampai 65 (enam puluh lima) kilometer di atas permukaan bumi. Lapisan ozon berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultra violet yang dipancarkan sinar matahari.

3. Pemanasan Global

Pemanasan global atau kenaikan suhu udara di bumi adalah kenaikan suhu rata-rata diseluruh dunia. Dampak dari pemanasan global adalah pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, perubahan siklus hidup flora dan fauna

4. Kesehatan

Penyakit yang paling umum terjadi adalah penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), juga berbagai jenis penyakit yang mencakup pernapasan, yaitu bronchitis, paru-paru basah, asma juga penyakit lainnya yang cukup serius.

5. Dampak pada tanaman.

Berbagai gangguan di dalam tanaman misalnya terdapat bintik hitam, nekrosis, klorosis. Adanya partikel karena kebakaran hutan menyebabkan kerusakan lingkungan ini mampu membuat proses fotosintesis pada tanaman menjadi terhambat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

1. Pelakunya dapat dihukum
2. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
4. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pembakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan.

Kebijakan hukum pidana dilakukan melalui pendekatan represif dengan menggunakan sarana penal yakni Sanksi Administratif, sanksi perdata, sanksipiana. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan melalui pendekatan preventif dengan menggunakan sarana non penal.

2. Saran

Berdasarkan hasil penemuan dari penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Ada beberapa Undang-undang yang mengatur dan menyebutkan bahwa korporasi yang melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan merupakan suatu kejahatan di bidang lingkungan hidup. Seharusnya peraturan tentang kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup yang tersebar di beberapa undang-undang ini dijadikan satu dan di rangkum serta diterbitkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri dan disempurnakan sehingga akan memudahkan para penegak hukum melakukan kerjanya secara sempurna dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a. Mengganti secara tegas *termi-nology* korporasi untuk mengganti istilah badan hukum atau badan usaha.
 - b. Dirumuskan dengan tegas sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada korporasi.
 - c. Merumuskan dengan tegas kapan korporasi dapat dipertanggung-jawabkan. Dari alat-alat Negara diperlukan adanya keseragaman pandangan dan pe-mahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Harusnya yang berwenang menciptakan undang-undang tersendiri tentang tindak pidana korporasi yang secara tegas mengakomodir dengan jelas sanksi apa yang patut dikenakan kepada korporasi maupun pengurusnya yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan dan keengganan alat-alat Negara melakukan penyidikan, penuntutan dan memprosesnya sampai ketingkat pengadilan.
3. Perlu adanya kerja sama yang baik terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan alat-alat negara para penegak hukum dalam pemberian sanksi berimbang agar masyarakat tidak dirugikan dan korporasi juga tidak dirugikan, mengingat serapan para pekerja yang menjalankan aktifitas di dalam korporasi. Korporasi telah mengembalikan kerugian Negara dan masyarakat berupa denda dan ganti rugi.

4. Upaya penyelesaian konflik sekaligus penyembuhan antara pelaku tindak pidana pembakar hutan yang dilakukan oleh korporasi dan korban, caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak. Dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan imateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi serta pemulihan kehormatan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.A. Oka Mahendra, 2004, Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI, Volume 1 Nomor 4.
- A.V. Dicey dalam buku Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), UI Press, Jakarta, 1983.
- Adriati Anarini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaijambi.artikel.blogspot.co.id, 24 Oktober 2014.
- Agustinus Pohan, Korporasi Sebagai Subjek Dalam Hukum Pidana, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, FH Unila, Bandar Lampung, 7 Juli 1988.
- Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU Medan, 2003.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta: 1983, -----, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi, PT. Bayu Media : Malang, 2006.
- Asian Development Bank, Environmental Planning and Management, Proceeding, 1986.
- Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapendo, Bandung, 2006.
- Azhari, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya), UI Press, Jakarta, 1995.
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995.
- B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Edisi kedua direvisi, Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Bagir Manan, Dasar-dasar PerUndang-undangan Indonesia, Ind.Hill co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, 1992, Perbampingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi kefilosofan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, CV. Mahdar Maju : Bandung.
- C .D. Stone, "Should Trees Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects " (1972) 45 Southern California Law Review.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada pertanggung-jawaban pidana tanpa kesalahan , Kencana, Jakarta, 2008.
- Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni 1999.
- D. Schaffmeister, Dalam Desertasi Sahuri.L, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya,2003.
- Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,
- Djoko Sarwoko, Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII, Ikahi, Jakarta, 1995
- Dwidja Priyatno, Jurnal Hukum, "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Pidana"
- , Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004,
- Dwija Priyatno dalam buku Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertnggungjawaban Pidana Korporasi dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia,Alumni, Bandung, 2014
- F. Gunarwan Suratno, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:1992, hlm. 17-18; Lihat juga Harun M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta: 1992
- Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta,2012
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar : Jogjakarta
- Frank B. Friedman, Practical Guide to Environmental Management, Environmental Law Institute, Washington, D.C., 1993
- George Sabine, A History of Politycal Teory,London, George G. Harrap& Co.Ltd
- H. Abu Daud Busro, Ilmu Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006,
- H. Joni, Hukum Lingkungan Kehutanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015,
- H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta,
- Hamsah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika. Jakarta.2005
- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability and Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001

- Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Cyitra Aditya Bakti, Bandung: 1993
- Hessel Nagi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia : Yogyakarta, 2004,
- I Dewa Gede Atmaja, Hukum Konstitusi, problematik Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010
- I.G. Rai Widya, Hukum Perseroan Terbatas : Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Jakarta :Kesant Blanc, 1996
- , Hukum Perusahaan dan Undang-undang Peraturan Pelaksanaannya di bidang Usaha, Cet. 1 , jakarta : Kasaint Blanc, 2000
- I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ian Rimmelink, Hukum Pidana Korntar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Bandung: Binacipta, 1986), hal
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman
- , Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009,
- , Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, cet. 1 Balai Pustaka, Jakarta, 1998,
- , Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Koentjaraningrat, 1984, Metode- metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia : Jakarta
- , "Masalah Rencana Penelitian" Oleh Mely G.Tan, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gajahmada University Press, Yogyakarta: 1991
- KomariahEmong SaparDjaja, Mengutip Pendapat Enschede, Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana indonesia, cet 1 bandung, alumni, 2002
- Kristian, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Ilmiah Hukum. Bahan Kuliah Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2008
- M. Harun Husein, Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

Mas Achmad Santosa, “Epilog: Arah Pembaruan Menuju Pemberdayaan Hukum Lingkungan”, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Penerbit ICEL, 2001),

Max Boli Sabon, dkk, Ilmu Negara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992,

Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999)

-----, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000,

-----, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta: 2000,

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Liberti, Yogyakarta, 1993

Moh. Kusnaldi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988

Moljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,

Muhtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986,

Muhtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002,

Muladi dan Dwidja Priyatna, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung: 1991,

-----, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Cetakan Ke 3, Jakarta, 2012,

Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).,

Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, F.H. Undip, Semarang, 23-24 Nopember 1990

-----, Prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi Undang-undang N0. 23 Tahun 1997, FH UNDIP, Semarang, 1998,

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (rechtsstaat) , Refika Aditama, Jakarta, 2009,

O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970,

Oemar Seno Adji, Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta: 1984,

Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1988,

Padmo Wahjono, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

-----, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984,

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana : Jakarta

- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bag Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997,
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Bahan PTHI PerUndang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1986
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke wet boek)*, Edisi Revisi, Cet. Kedua puluh delapan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya, 2006
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Editor: Robert J.P., Cet 1 Jakarta: Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 1998, Hlm. 5.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984),
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Ceakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989,
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia : Jakarta,
- Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- S. Tahir Qadri, Ed., *Fire, Smoke and Haze: The ASEAN Response Strategy*, Association of Southeast Asian Nations and Asian Development Bank, Manila, Philippines, 2001
- Saharjo, B.H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluakah Dilakukan*. Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986),
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bayu Media : Malang, 2004
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009
- SF. Marbun, dkk, *Dimensi –dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2001,
- Simon S.C. Tay, "Southeast Asian Fires: The Challenge for International Environmental Law and Sustainable Development, " (1999) 11 *The Georgetown International Environmental Law Review* 241,
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000,
- Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2006
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press : Jakarta

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sri Sumantri Martosoe Wigjono, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1992,
- Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Harapan, Bandung, 1996,
- , Hukum Pidana I, cetakan ke 2, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990,
- , Suatu Pembaharuan Sistem Pirlana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Bandung: Alumni, 1981,
- Sugiono, 2009, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Alfa Beta : Bandung,
- Sukanda Husin, National and International Laws for Heavy Industrial Air Pollution With on the north American and Indonesian Regimes, LL.M, Thesis, Faculty Of Law Dalhousie University, Halifax, Canada,
- Sulistowati Irianto dan Shidarta, 2009, Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta,
- Sunarjati Hartono, Apakah The Rule Of Law itu?, Alumni, Bandung, 1982,
- Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Grafiti Press, 2006,
- , Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Syachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985,
- Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta: PT. Soft Media, 2012),
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),
- , Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya: 2003,
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977,
- Zainuddin Ali dan Supriadi, Pengantar Ilmu Hukum, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, 2014
- Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Perundang-undang

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Penjelasan Naskah Rancangan KUHP, Tahun 2004/2005.*
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disahkan pada 20 September 2011

- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disahkan pada 20 September 2011
- Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan
- Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan
- Keppres Nomor 28 Tahun 1978 jo. Keppres Nomor 35 Tahun 1978 mendasaripengangkatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dalam Kabinet Pembangunan III. Lih: *Ibid.*
- Keppres Nomor 28 Tahun 1978 jo. Keppres Nomor 35 Tahun 1978 mendasaripengangkatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dalam Kabinet Pembangunan III.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (Penjelasan)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 3501
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 3501
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup